



PUTUSAN

Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hermawan Panduwinata Bin Waluyo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31/11 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati Gg Pinggir No 183A Rt 5 Rw 07 Kel. jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati Gg Pinggir Rt 06 Rw 03 Kel. jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermawan Panduwinata Bin Waluyo dan Terdakwa Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alfian Aleksandra Bin Arifin Wibowo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati Gg Pinggir Rt 06 Rw 03 Kel. jeruk
Kec. Lakarsantri Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alfian Aleksandra Bin Arifin Wibowo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Para Terdakwa Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO, terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO dan terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO, terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO dan terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega hitam tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) lembar nota pembelian kabel.
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah gergaji besi warna orange.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO bersama-sama dengan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO, terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO dan RUBEN (DPO), pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI dengan cara awalnya terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Hermawan, terdakwa Angga dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter, sedangkan Ruben dan Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;
- Bahwa selanjutnya kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut dijual oleh terdakwa Hermawan kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dimana masing-masing terdakwa dan Ruben mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO), PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAD AMOR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rizad Amor karyawan di PT. BUMINDO SAKTI alamat kantor Jl. Satelit Indah Blok MN 1/5 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan proyek PT. BUMINDO SAKTI yang berlokasi di Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya telah kehilangan kabel power merk Supreme dengan panjang 50 meter;
- Bahwa sebelum hilang kabel power merk Supreme tersebut diletakkan didalam lokasi proyek dengan posisi kabel menggulung di mesin Genset;
- Bahwa untuk pintu proyek tidak pernah terkunci karena untuk akses keluar masuk kendaraan truk besar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya kabel power merk Supreme tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib ketika berada di Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, saat itu kabel akan digunakan oleh Sdr. Hardian dan Sdr. Hardian mendapati bahwa kabel sudah tidak ada di tempat semula, kemudian Sdr. Hardian melaporkan hal tersebut ke pengawas proyek untuk mengecek kembali keberadaan kabel dan ternyata kabel memang sudah tidak ada / telah hilang, selanjutnya pengawas proyek melaporkan kejadian hilangnya kabel power merk Supreme ke security Citraland Surabaya, setelah berkordinasi dengan pihak security kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kabel power tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil kabel power dengan cara memotong kabel menggunakan sebuah gergaji karena disekitar lokasi ditemukan sebuah gergaji besi warna orange;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian jika pelaku yang mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tersebut sudah tertangkap dan ada beberapa orang yaitu HERMAWAN PANDUWINATA, ANGGA KURNIAWAN dan ALFIAN ALEKSANDRA;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter yang ada di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI;
- Bahwa akibat hilangnya kabel power merk Supreme panjang 50 meter tersebut PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
- 2. SISWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya;
 - Bahwa benar di lokasi proyek tersebut telah kehilangan kabel power merk Supreme dengan panjang 50 meter;
 - Bahwa sebelum hilang kabel power merk Supreme diletakkan didalam lokasi proyek dengan posisi kabel menggulung di mesin Genset;
 - Bahwa untuk pintu proyek tidak pernah terkunci karena untuk akses keluar masuk kendaraan truk besar dan pintu tidak ada yang menjaga;
 - Bahwa ketika pulang meninggalkan proyek pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi melihat kabel power merk Supreme masih ada di mesin Genset;
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya kabel power tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi kembali bekerja di proyek Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, saat itu saksi melihat bahwa kabel power sudah tidak ada pada mesin Genset, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak security Citraland Surabaya dan memberitahukan ke WA Group tempat kerja saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kabel power tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku mengambil kabel power dengan cara memotong kabel menggunakan sebuah gergaji karena disekitar lokasi ditemukan sebuah gergaji besi warna orange;
- Bahwa pelaku mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter yang ada di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI;
- Bahwa akibat hilangnya kabel power merk Supreme panjang 50 meter tersebut PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - I. Terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO:
 - Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO bersama dengan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO, terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO dan RUBEN (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI;
 - Bahwa terdakwa Hermawan melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Hermawan, terdakwa Angga dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan Ruben dan terdakwa Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Hermawan menjual kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dan terdakwa Hermawan mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO mengakui dan menyesali perbuatannya.

II. Terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO bersama dengan terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO, terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO dan RUBEN (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI;
- Bahwa terdakwa Angga melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Angga dan terdakwa Hermawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Angga, terdakwa Hermawan dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Angga dan terdakwa Hermawan memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan Ruben dan terdakwa Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut dijual terdakwa Hermawan kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dan terdakwa Angga mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO mengakui dan menyesali perbuatannya.

III. Terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk berikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO bersama dengan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO, terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO dan RUBEN (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI;

- Bahwa terdakwa Alfian melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG, kemudian terdakwa Angga dan terdakwa Hermawan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil,



selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Angga, terdakwa Hermawan dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Angga dan terdakwa Hermawan memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan terdakwa Alfian dan Ruben bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut dijual terdakwa Hermawan kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dan terdakwa Alfian mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-

- Bahwa terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega hitam tanpa nopol.
2. 1 (satu) lembar nota pembelian kabel.
3. 1 (satu) buah gergaji besi warna orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI dengan cara awalnya terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan



diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Hermawan, terdakwa Angga dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan Ruben dan terdakwa Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

- Bahwa selanjutnya kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut dijual oleh terdakwa Hermawan kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dimana masing-masing terdakwa dan Ruben mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO), PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO, terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO dan terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI dengan cara awalnya terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari



sasaran barang yang akan diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Hermawan, terdakwa Angga dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan Ruben dan terdakwa Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

Bahwa selanjutnya kabel power merk Supreme sepanjang 50 meter tersebut dijual oleh terdakwa Hermawan kepada Tukang Rosokan keliling di daerah Made dan laku sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi sama rata, dimana masing-masing terdakwa dan Ruben mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO), PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO bersama dengan terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO, terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO dan RUBEN (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya, telah mengambil kabel power merk Supreme panjang 50 meter tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. BUMINDO SAKTI dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam, kemudian terdakwa Alfian dan Ruben berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: L-6169-EG pergi bersama-sama ke daerah Citraland Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil, selanjutnya ketika melintas di depan proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya para terdakwa dan Ruben mendapati adanya kabel power berada di samping jalan pada proyek rumah tersebut dan proyek dalam keadaan sepi, mengetahui hal itu para terdakwa dan Ruben berhenti di depan proyek lalu memastikan kembali keadaan proyek, kemudian ketika proyek benar-benar dalam keadaan sepi dan aman terdakwa Hermawan, terdakwa Angga dan Ruben turun dari sepeda motor lalu terdakwa Hermawan dan terdakwa Angga memotong kabel power tersebut sepanjang 50 meter dengan menggunakan gergaji besi warna orange, sedangkan Ruben dan terdakwa Alfian bertugas mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil para terdakwa dan Ruben pergi dari proyek tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa para terdakwa bersama dengan Ruben (DPO) untuk sampai pada barang yang diambil yaitu kabel power merk Supreme panjang 50 meter yang ada di proyek rumah Bukit Golf Internasional GA7/22 Citraland Surabaya dilakukan dengan cara memotong kabel power tersebut dengan menggunakan gergaji besi warna orange;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, untuk itu kepada Para Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. BUMINDO SAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Para Terdakwa pernah dihukum.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN PANDUWINATA Bin WALUYO, Terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO dan Terdakwa ALFIAN ALEKSANDRA Bin ARIFIN WIBOWO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega hitam tanpa nopol.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar nota pembelian kabel.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah gergaji besi warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, Sutrisno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia S.H., M.H., Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1691/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)